

## Hubungan Hukum Dalam Penerapan *Bank Secrecy Law* Pada Nasabah Penyimpan Dana dan Lembaga Perbankan

Bunga Setyamika<sup>1</sup>, Sutrisno<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
[bunga.setyamika30@gmail.com](mailto:bunga.setyamika30@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

*This research aims to examine the legal relationship between Bank and customers who save funds from the aspects of contracts, confidentiality obligations and the bank's responsibilities towards customers who experience account breaches. The research method used is normative juridical, carried out by literature study. Data collection was carried out by research through books, statutory regulations and published journals. Based on the research results, it was found that the legal relationship between banks and depositors is based on the principle of trust between both parties. The relationship between banking institutions and deposit customers uses a lending and borrowing contract in accordance with Article 1754 of the Civil Code. Regarding the bank's responsibility to provide compensation in the form of a refund of funds or similar goods or services whose value is equal.*

<b>Keywords</b>	<i>Legal Relations; Customers Saving Funds; Principles of Confidentiality</i>
<b>Cite This Paper</b>	Setyamika, B., & Sutrisno. (2025). Hubungan Hukum Dalam Penerapan Bank Secrecy Law Pada Nasabah Penyimpan Dana dan Lembaga Perbankan. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> March 25, 2024  <u>Accepted:</u> March 28, 2025  <u>Corresponding Author:</u> Bunga Setyamika, <a href="mailto:bunga.setyamika30@gmail.com">bunga.setyamika30@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Berkembangnya perekonomian nasional memberikan tantangan yang kompleks bagi suatu negara, sehingga dalam menghadapi tantangan tersebut membutuhkan kebijakan dibidang ekonomi, termasuk sektor perbankan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang bekerja pada bidang keuangan dengan fungsi utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit ataupun lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup suatu negara. Sedangkan nasabah adalah seseorang yang memakai jasa dari lembaga perbankan berdasarkan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perbankan.<sup>1</sup>

Tugas dari lembaga perbankan sebagai penghimpun dana dari masyarakat tentu mengakibatkan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Hubungan hukum merupakan

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak saling berhadapan. Hubungan hukum merupakan perikatan yang lahir sebab adanya suatu peristiwa hukum.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara bank dan nasabah dibagi menjadi dua yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur.<sup>3</sup> Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana memiliki makna bank memposisikan diri sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum tersebut dapat dilihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk perbankan yaitu giro, deposito, tabungan dan sebagainya. Sedangkan, hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur memiliki makna bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuk dari hubungan hukum tersebut adalah kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.<sup>4</sup> Pada penulisan makalah ini penulis lebih terfokus pada hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.

Pada prinsipnya yang melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah kepercayaan. Oleh karena itu bank harus tetap menjaga kredibilitas lembaga perbankan dengan cara memelihara dan mempertankan kepercayaan masyarakat. Salah satu bentuk upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah adalah dengan mewajibkan bank untuk menghormati kerahasiaan perbankan, karena masyarakat akan merasa aman jika keamanan simpanannya dijamin oleh bank. Kerahasiaan bank adalah bentuk landasan krusial untuk mendapat etensi dari masyarakat yang harus selalu dijaga oleh bank. Landasan kepercayaan lainnya adalah kepastian, kesehatan, dan kehati-hatian.<sup>5</sup>

Kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan nasabah diatur secara tegas dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa Kewajiban bank merahasiakan hal-hal terkait informasi penyimpanan nasabah dan data nasabah penyimpan. Akan tetapi terdapat pengecualian untuk kepentingan pengadilan dalam kasus pidana, perdata bank dengan nasabah, pertukaran informasi antar bank, dan untuk bank wajib menyampaikan informasi kepada kuasa Nasabah penyimpan.

Dewasa ini fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga perbankan semakin berkembang dan kompleks, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan layanan. Tidak hanya fasilitas yang berkembang namun juga teknologi yang dimiliki lembaga perbankan mengalami kemajuan. Hal tersebut tentu berpengaruh pada hubungan hukum antara bank dan nasabah pengguna dana. Pembobolan rekening nasabah bermodus *skimming* merupakan salah satu modus kejahatan dengan media elektronik banking yang sangat merugikan nasabah.

Pada 10 November 2016 melalui media berita harian *online* yaitu radar Lombok memberitakan terkait kerugian bank BRI sebesar Rp.2,7 Miliar akibat adanya *skimming*. Pada situs Radar Lombok tersebut memberitakan bahwa telah terjadi kasus peretasan rekening dengan cara *skimming*. Terdapat 515 orang yang menjadi korban dalam kasus pembobolan tersebut. Berdasarkan berita tersebut pimpinan kantor wilayah Denpasar melakukan tindakan tegas dengan menindak lanjuti kasus tersebut. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan mengembalikan nominal uang nasabah yang hilang, hingga saat ini sudah terdapat 463 orang atau setara dengan 90% dana kerugian dikembalikan mencapai Rp.1,9 Miliar.

Aksi pembobolan dengan modus *skimming* dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan alat bernama *skimmer* dan kamera yang dipasang pada mesin ATM, sehingga kartu dan PIN nasabah yang sedang menggunakan mesin ATM tersebut dapat terdeteksi oleh pelaku. Pelaku melakukan pencetakan ulang kartu, dengan menggunakan kartu palsu

---

<sup>2</sup> R. Soeroso.(2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 35.

<sup>3</sup> Lukman Santoso.(2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal. 55.

<sup>4</sup> Margareta Waworuntu, Tri Oldy Rotinsulu, Dennij Mandej. (2018). Peran Sektor Perbankan Dalam Mengembangkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Indonesia Memasuki Pasar MEA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 17. No. 1. Hal 184.

<sup>5</sup> Tarsisius Murwadji. (2019). Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2, Hlm. 233.

tersebut pelaku melakukan penarikan. Berdasarkan kemunculan kasus tersebut pimpinan BRI kantor wilayah Denpasar memerintahkan agar semua mesin ATM yang terbukti dan terindikasi telah terpasang alat skimmer untuk dibongkar dan diganti dengan mesin ATM baru agar tidak terjadi kasus serupa.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk membahas terkait dengan hubungan hukum antara Bank BRI dan Nasabah penyimpan dana dari aspek kontrak, kewajiban kerahasiaan, dan tanggungjawab bank terhadap nasabah yang mengalami pembobolan rekening, sehingga penulis mengambil judul topik yaitu **“Hubungan Hukum Dalam Penerapan *Bank Secrecy Law* Pada Nasabah Penyimpan Dana dan Lembaga Perbankan”**

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada studi kepustakaan, serta menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder dalam mengkaji terkait penggunaan hubungan hukum antara Bank BRI dan Nasabah penyimpan dana dari aspek kontrak, kewajiban kerahasiaan, dan tanggungjawab bank terhadap nasabah yang mengalami pembobolan rekening. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan cara melakukan research melalui website, jurnal-jurnal hukum yang sudah terpublikasi secara daring, kemudian melalui buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Pengaturan Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah dalam Menjaga Prinsip Kerahasiaan**

Internet banking adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi yang digunakan oleh lembaga perbankan dalam melaksanakan kegiatan hubungan hukum dengan nasabah. Tidak dapat dihindari bahwa munculnya internet banking memberikan kemudahan bagi nasabah, akan tetapi kemudahan tersebut juga berbanding lurus dengan resiko yang diberikan. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang mampu mengikuti dinamika pada sektor perbankan tersebut.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa bank berkewajiban dalam merahasiakan data nasabahnya yang terkait dengan data pribadi. Pasal tersebut berlaku bagi seluruh sistem perbankan baik konvensional maupun yang berbasis internet. Indonesia sendiri masih lemah dalam hal pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi, hal tersebut karena regulasi undang-undang yang disusun terpisah dan hanya mengatur konsep perlindungan perlindungan data pribadi secara umum.<sup>7</sup>

Regulasi terkait permasalahan perlindungan data di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Kewajiban bank dalam memberikan informasi terkait kerugian yang diberikan dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah diatur pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hal tersebut sebagai wujud transparansi pihak bank kepada nasabah agar kepercayaan antara nasabah dan bank dapat terjaga dan peluang

---

<sup>6</sup> I Ketut Partha Cahyadi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Elektronik Banking. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 2. No. 2. Hal 10.

<sup>7</sup> Delfa Violina. (2020). Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Korban Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking Ditinjau dari Hukum Positif Indonesi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 2. No. 1. Hal 5.

munculkan resiko yang lebih besar dari kerugian tersebut dapat dihindari. Terkait aspek-aspek rahasia bank tidak relevan diterapkan dalam penyelenggaraan internet banking jika berdasar pada pasal 40 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan karena perlindungan terkait kerahasiaan bank pada prinsipnya terbatas hanya pada data yang dikumpulkan dan diarsipkan oleh bank, sedangkan di layanan internet banking serta layanan kartu kredit data pribadi tidak hanya disimpan dan dikumpulkan melainkan juga ditransfer oleh nasabah ditempat ia melakukan transaksi. Sehingga Undang-Undang perbankan belum bisa digunakan dalam perlindungan data nasabah yang mencakup internet banking.<sup>8</sup>

Pada perkembangannya dilihat dari beberapa permasalahan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka Bank Indonesia mengeluarkan regulasi Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 lebih spesifik mengatur penyelenggaraan internet banking yang berkaitan dengan data pribadi nasabah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 yang memberikan kewajiban bagi lembaga perbankan untuk melakukan edukasi pada nasabah terkait dengan internet banking dan keamanannya secara berkelanjutan.<sup>9</sup> Berkaitan dengan tata cara yang wajib digunakan dalam edukasi diatas tidak spesifik dijelaskan, akan tetapi dalam praktiknya edukasi yang diberikan kepada nasabah dapat berbentuk brosur ataupun pemberitahuan langsung.

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang ITE mengenal konsep *right to be forgotten*, bahwa pemilik data berhak meminta penghapusan data pribadi jika tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini bank. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan data pribadi seperti apa, oleh karena itu dibutuhkan regulasi dibawah undang-undang untuk mengatur lebih lanjut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.<sup>10</sup>

Kewajiban menjaga keutuhan data pribadi milik nasabah menjadi tanggung jawab dari pihak bank secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Akan tetapi kelemahan dari peraturan pemerintah ini adalah tidak dijelaskannya seperti apa metode yang dipakai dalam perlindungan data pribadi. Sehingga muncul Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 sebagai regulasi yang lebih rendah mengatur terkait prinsip dan pengaturan yang lebih menyeluruh. Dalam regulasi tersebut pihak perbankan memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi milik nasabah mulai dari perolehan, pengakumulasian, pengiriman, pengumuman, dan penghilangan data privat nasabah.<sup>11</sup>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 memberikan kewajiban terhadap pihak bank untuk menyusun regulasi internal lembaga terkait perlindungan data pribadi sebagai wujud aksi pencegahan terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi yang dikelola. Tidak hanya itu bank juga diberikan kewajiban untuk mengenkripsi data pribadi dalam sistem elektronik agar pemilik data pribadi mengetahui diapakan saja data miliknya dan dapat mengajukan pengaduan jika terjadi permasalahan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana. (1996). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 5

<sup>9</sup> Bank Indonesia. Penerapan Manajemen Resiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet. <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsipperaturan/Perbankan2004/se-6-18-04-dpnp.pdf> , diakses tanggal 18 Oktober 2020.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>11</sup> Soemarno Partodiharjo. (2008). *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 12

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

## **Hubungan Hukum antara Bank BRI dan Nasabah Penyimpan Dana dari Aspek Kontrak, Kewajiban Kerahasiaan, dan Tanggungjawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Pembobolan Dana.**

Nasabah penyimpan dana dalam arti yuridis merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan yang dilandasi oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak perbankan antara bank dan nasabah yang bersangkutan. Hubungan hukum tersebut memberikan makna bahwa lembaga perbankan memposisikan dirinya sebagai lembaga peminjam dana dari masyarakat.<sup>13</sup> Wujud hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat diketahui dari produk perbankan, misalnya deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Wujud hubungan hukum tersebut tercantum dalam bentuk regulasi lembaga perbankan yang terlibat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh nasabah.

### **a. Kontrak Perbankan dalam Hubungan Hukum antara Bank BRI dan Nasabah Penyimpan Dana.**

Kontrak Perbankan atau perjanjian merupakan dasar dilakukannya suatu kegiatan dalam lembaga perbankan baik dalam bentuk menghimpun dana ataupun menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur terkait definisi perjanjian secara formil menyatakan suatu perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang mana melibatkan dua atau lebih pihak yang saling bersepakat satu sama lain. Definisi lain dari perjanjian adalah sebuah keadaan dimana suatu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>14</sup>

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang umum digunakan dalam praktik perbankan. Implikasi hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana yakni sebuah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari definisi kredit itu sendiri. Perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian baku karena posisi calon nasabah secara hukum ekonomi terletak di pihak bank serta tidak memiliki alternatif lain selain menerima syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Beberapa ahli hukum berpendapat, bahwa perjanjian kredit pada prinsipnya merupakan perjanjian pinjam meminjam, sesuai dengan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata.<sup>15</sup> Penyelesaian permasalahan pada perjanjian kredit dapat menggunakan landasan yuridis perjanjian pinjam meminjam berdasarkan KUHPerdara.<sup>16</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang awal dari penyerahan dana yang memiliki karakteristik konsensual serta termasuk dalam perjanjian tidak bernama. Akan tetapi, ditegaskan bahwa perjanjian kredit hadir sebab adanya kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak perbankan dengan pihak nasabah yang menjadi landasan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dananya, dengan beberapa ciri khas tertentu.<sup>17</sup>

Perjanjian atau Kontrak perbankan yang tepat dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Perjanjian antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan. Hal tersebut dikarenakan perjanjian penitipan berdasarkan pasal 1694 KUHPerdara menyebutkan bahwa penitipan terlaksana jika suatu pihak mendapat suatu barang dari pihak lain, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut mengamankan menyimpannya dan memberikannya kembali dalam keadaan seperti semula. Berdasarkan pengertian penitipan tersebut maka barang yang dititipkan harus dikembalikan dalam keadaan seperti semula ketika awal barang tersebut diserahkan.

---

<sup>13</sup> Lukman Santoso. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta. hal. 55

<sup>14</sup> R. Soebekti. (1997). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hal. 1.

<sup>15</sup> Putra Pierson David Iroth. (2019). Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex et Societatis*. Vol. 5. No. 5. Hal 7.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional. Hal 156.

<sup>17</sup> *Ibid*. Hal 123.

Tentu saja hal tersebut tidak dapat diterapkan kepada sistem perjanjian perbankan karena setiap nasabah yang menyimpan dananya kepada bank ketika diambil uang tersebut tidak mungkin memiliki nomor seri yang sama, pasti uang yang nasabah simpan ketika diambil nomor seri tidak akan sama seperti semula. Hal tersebut membuktikan bahwa uang yang diserahkan kepada pihak bank tidak kembali dalam keadaan semula, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan.

Dalam kasus yang penulis angkat terkait dengan pembobolan rekening dengan modus skimming ini berdasar pada kontrak perbankan pinjam meminjam. Karena dalam hal ini nasabah berkedudukan sebagai nasabah penyimpan dana, sehingga perjanjian yang dipakai sesuai dengan dasar undang-undang perbankan ialah perjanjian pinjam meminjam.

**b. Penerapan Kewajiban Kerahasiaan Bank dalam Hubungan Hukum antara Bank BRI dan Nasabah Penyimpan Dana.**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hukum antara subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Kewajiban bank dalam hal ini adalah menjaga rahasia keuangan nasabah, mengamankan dana nasabah, dan menerima sejumlah uang dengan tujuan untuk melaporkan kegiatan perbankan transparan kepada masyarakat serta untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.<sup>18</sup>

Rahasia bank bermakna rahasia dalam hubungan antara bank dan nasabahnya. Rahasia bank sebagai bentuk hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Keberadaan rahasia bank sebagai bentuk komitmen bank untuk melindungi rahasia nasabah yang terkait dengan keadaan keuangan dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank sebagai lembaga penghimpun dana.

Prinsip kerahasiaan perbankan pada awalnya merupakan bagian dari proses pengembangan bisnis di dunia perbankan yang memerlukan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang atau dananya. Dalam dunia perbankan, masyarakat bersedia menyimpan uang atau dananya di bank dan bertransaksi dengan bank tersebut apabila bank menjadi bahwa data-data yang berkaitan dengan keuangan atau simpanan nasabah status uangnya dijaga kerahasiaannya dan tidak menyalahgunakan data tersebut.<sup>19</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, sudah menjadi kewajiban bank untuk mematuhi prinsip kerahasiaan bank dalam menjalankan kegiatan perbankan. Apabila keamanan simpanan dan dana nasabah terjamin kerahasiaannya, maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pilihannya sehingga dapat berdampak pada bertambahnya jumlah nasabah ada bank.

Prinsip kerahasiaan bank sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perbankan karena dunia perbankan mempunyai aktivitas usaha yang berbeda dengan dunia komersial. Bank menjalankan kegiatan usahanya atas dasar kepercayaan masyarakat dan atas dasar kepercayaan tersebut masyarakat bersedia menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa dunia perbankan. Rasa percaya masyarakat terhadap dunia perbankan berasal dari kenyataan bahwa dunia perbankan dapat menjamin keamanan nasabahnya dan kerahasiaan simpanannya, hal yang sering dilakukan bank terhadap nasabahnya atas dasar kepentingan nasabah. Dalam praktik ini, jika dalam perjanjian bank dengan nasabah tidak disebutkan bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut atau yang disebut dengan “kewajiban kerahasiaan”, maka kewajiban tersebut dianggap ada secara implisit dan oleh karena

<sup>18</sup> Hendri Jayadi. (2018). Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan dana dengan Bank dalam Presfektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra*. Vol 4 No 3. Hal 5.

<sup>19</sup> Rizky Fahrurrozi. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 2. No. 1 Hal 10.

itu bank tetap berkewajiban mengamankan rahasia terkait informasi pelanggan dan ini juga berlaku untuk nasabah yang sudah tidak terikat dengan bank tersebut.<sup>20</sup>

Terkait ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa lembaga perbankan memiliki kewajiban menjalankan prinsip kerahasiaan terkait data nasabah baik penyimpan dan simpanannya, kecuali yang diatur lain pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A dalam Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan kecuali dalam pasal tersebut adalah pembatasan dalam implementasi prinsip kerahasiaan. Berdasarkan pasal tersebut dilarang menyembunyikan atau tidak memberitahukan dalam hal berikut:<sup>21</sup>

1. Untuk urgensi dalam dunia perpajakan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Untuk menyelesaikan permasalahan utang bank diatur dalam Dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Untuk menyelesaikan masalah pidana pada pengadilan yang diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
4. Untuk kepentingan pengadilan perdata Menurut ketentuan Pasal 43 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992.
5. Bertukar informasi antar bank diatur Dalam Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
6. Menyerahkan informasi atas izin nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan peraturan tersebut terlihat bahwa perbankan Indonesia wajib menerapkan prinsip kerahasiaan bank, dimana kerahasiaan bank yang diimplementasikan hanya terbatas dan sebatas pada keterangan terkait informasi jumlah penyimpanan dan nasabah penyimpan, sehingga tidak diungkapkan informasi lain mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya bukan merupakan rahasia perbankan, misalnya informasi yang berkaitan dengan debitur dan pinjaman. maknanya, apabila nasabah hanya seorang debitur, maka informasi mengenai debitur dan utangnya tidak wajib dirahasiakan oleh bank.

Berdasarkan perjabaran penulis, pada dasarnya bank adalah lembaga yang dapat dipercaya, menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kerahasiaan segala informasi yang berkaitan dengan simpanan nasabah dan simpanannya pada bank adalah kewajiban lembaga perbankan. Namun dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan di atas, bank diperbolehkan untuk menyerahkan informasi berkaitan dengan data nasabah sesuai tata cara yang diatur oleh regulasi perbankan.

Kasus terkait dengan pembobolan rekening nasabah BRI yang berada di wilayah cabang Denpasar. Modus yang digunakan adalah skimming, berdasarkan kasus tersebut sebanyak 515 nasabah BRI mengalami kerugian sebesar Rp.2,7 Milyar. Dalam kasus tersebut terlihat bahwa peran lembaga perbankan dalam menjaga kerahasiaan nasabah sangatlah diperlukan karena bank sebagai pihak memiliki kendali penuh dalam perlindungan data nasabah. Dalam kasus yang penulis angkat dapat dilihat jika Bank BRI ini masih lemah dalam sistem keamanan mesin ATM yang mengakibatkan pelaku dapat memasang alat skimming pada beberapa mesin ATM yang dana di Denpasar. Lemahnya sistem keamanan Bank BRI ini berakibat pada kerugian terhadap nasabah. Penulis berpendapat bahwa prinsip kerahasiaan bank yang ada pada Bank BRI masih belum dilakukan penerapan secara maksimal dan masih mengalami kelemahan pada sistem keamanan.

---

<sup>20</sup> John Bert Christian, Bismar Nasution dan Suhaidi, Mahmul Siregar. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank. *USU Law Journal*. Vol.4. No.4.Hal.132.

<sup>21</sup> Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

**c. Bentuk Tanggung Jawab Bank BRI terhadap Nasabah yang Terkena Pembobolan Rekening.**

Tanggung jawab bank terhadap nasabahnya berkaitan dengan masalah perlindungan hukum oleh bank, karena bentuk tanggung jawab bank tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam arsitektur Bank Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia pada tahun 2004 antara lain mengatur tentang perlindungan terhadap nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab bank terkait dengan pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk perubahan pengalihan kepemilikan bank khususnya data nasabah, terkait dengan masalah perizinan.<sup>22</sup>

Kesalahan bank kepada hak nasabah bisa dipecahkan dengan memakai jalur hukum. Namun, apabila kita mengamati nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai negara hukum maka Pancasila dan UUD Tahun 1945 menyokong prinsip musyawarah, oleh karena itu forum mediasi memiliki peran yang krusial. Apabila permasalahan dalam dunia perbankan masih dapat diakhiri dengan baik-baik dan tetap mengedepankan keuntungan semua pihak, maka gugatan ke peradilan dapat dijadikan pilihan ketika kata mufakat tidak terwujud. Hal tersebut berhubungan dengan asas penanganan sengketa yaitu sederhana, murah dan cepat.<sup>23</sup> Hadirnya upaya tersebut tentunya tidak lepas dari hubungan saling menguntungkan antara nasabah dengan bank, baik nasabah simpanan baik berupa tabungan, deposito maupun nasabah lainnya.

Hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut dapat terjadi dalam bentuk pemberian suku bunga pada simpanan nasabah oleh bank, serta mewajibkan nasabah untuk mematuhi ketentuan susunan pengadministrasian tertentu jika ingin menarik atau menyimpan uang. Selain itu, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan nasabah, bank sebagai pelaku usaha tentunya perlu menyediakan layanan dan sarana atas berbagai keluhan dan aduan nasabah.<sup>24</sup> Media penanganan ini juga harus memenuhi standar waktu dan layanan, artinya dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Bank Indonesia sebagai regulator sistem perbankan di Indonesia, dalam rangka mencukupi standar tersebut juga telah mengutamakan program-program yang berkaitan dengan perlindungan nasabah, termasuk penindakan pengaduan nasabah, pengelolaan operasional bank dan pembentukan lembaga mediasi perbankan yang independen. Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah.<sup>25</sup> Pihak Bank memberikan kompensasi atau ganti rugi jika nasabah membuat surat pengaduan tentang peristiwa yang terjadi dan dialami serta bukan merupakan suatu kealpaan dan kelalaian nasabah itu sendiri serta melampirkan dokumen secara lengkap.

Berdasarkan kasus dengan nasabah BRI wilayah Denpasar yang mengalami kerugian akibat pembobolan rekening dengan modus skimming, maka Bank BRI telah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai lembaga perbankan yaitu melakukan tanggung jawab terhadap para nasabah yang mengalami kerugian. Bentuk tanggung jawab Bank BRI cabang Denpasar ini yaitu dengan menindaklanjuti 515 kasus yang masuk dan telah memberikan ganti rugi kepada 463 orang nasabah atau sekitar 90% dana kerugian nasabah telah dikembalikan oleh pihak Bank dengan nominal mencapai Rp.1,9 Milyar. Tidak hanya itu pihak Bank BRI juga memerintahkan untuk seluruh

---

<sup>22</sup> Ayu Manik Gita SHintadewi. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming dalam Rekening Bank. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3. No 2. Hal. 5.

<sup>23</sup> *Ibid*. Hal. 10.

<sup>24</sup> Satria Perdana Devanto. (2018). Perlindungan Nasabah Dalam Transaksi Melalui Internet Banking. *Jurnal Privat Law*. Vol. 6. No. 1. Hal 12.

<sup>25</sup> Reza Aditya Pamuji. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 3. No. 1. 2018. Hal. 10.

mesin ATM yang berada di wilayah Denpasar yang terindikasi sudah dipasang skimmer oleh pelaku dilakukan pembongkaran dan diganti dengan menggunakan perangkat mesin ATM yang baru untuk mencegah terjadi kasus yang sama. Berdasarkan tindakan dari pihak Bank BRI tersebut maka bank BRI Denpasar telah menjalankan.

## **PENUTUP**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana berlandaskan pada asas kepercayaan antara kedua belah pihak. Regulasi terkait hubungan hukum tersebut terus mengalami perkembangan untuk menyempurnakan pengaturan terkait dengan perlindungan data nasabah sebagai penerapan prinsip kerahasiaan dalam undang-undang perbankan. Bentuk dari kontrak perbankan merupakan perjanjian pinjam meminjam penanganan kasus pada perjanjian kredit dapat menggunakan dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam berdasar KUHPerduta. Dalam kasus bank BRI menurut penulis hubungan antara bank BRI dengan nasabah tersebut merupakan bentuk hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana sehingga kontrak yang digunakan merupakan kontrak pinjam meminjam sesuai dengan pasal 1754 KUHPerduta.

Pasal 40 Undang-Undang Perbankan mewajibkan setiap lembaga perbankan untuk menjaga data nasabah kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pada kasus BRI menurut penulis bank BRI kurang meningkatkan keamanan sistem dalam transaksi di mesin ATM sehingga terjadi pembobolan dana rekening secara skimming. Bank BRI juga kurang menerapkan adanya prinsip kerahasiaan karena banyak data nasabah yang mengalami pembobolan. Terkait dengan kerugian pada nasabah pihak bank sangat bertanggungjawab. Pihak bank memberikan ganti kerugian jika nasabah tersebut memberikan surat aduan atau pelaporan tentang peristiwa yang dialami dan tidak merupakan kesengajaan maupun kelalaian nasabah itu sendiri melengkapi dokumen yang dilampirkan. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian dana atau barang atau jasa sejenis yang nilainya seimbang.

## **SARAN**

1. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mewajibkan lembaga perbankan untuk semakin meningkatkan keamanan mesin ATM yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dan memberlakukan sanksi kepada lembaga perbankan yang tidak melakukan perintah sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut sehingga dalam hal ini data nasabah data terlindungi dan prinsip kerahasiaan dapat diterapkan dengan maksimal.
2. Bank BRI dapat lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya kepada nasabah BRI saja tetapi juga pada masyarakat luas terkait dengan cara bertransaksi yang benar, aman, dan sesuai tata cara pada mesin ATM agar terhindar dari resiko pembobolan data nasabah.
3. Nasabah dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan transaksi, selain itu nasabah harus melakukan pembiasaan dengan mengganti nomor PIN ATM secara rutin dalam beberapa bulan sekali agar dapat menekan potensi nasabah menjadi korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Djumhana, M. (1996). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 5.
- Partodiharjo, S. (2008). *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 12
- R. Soeroso.(2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 35.

Santoso, L. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal. 55.

Sjahdeini, S.R. (2006). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional. Hal 156.

#### JURNAL

Cahyadi, I.K.P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Elektronik Banking. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 2. No. 2. Hal 10.

Christian, J.B. Nasution, B. dan Siregar, S.M. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank. *USU Law Journal*. Vol.4. No.4.Hal.132

Devanto,S.P. (2018). Perlindungan Nasabah Dalam Transaksi Melalui Internet Banking. *Jurnal Privat Law*. Vol. 6. No. 1. Hal 12

Fahrurrozi, R. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 2. No. 1 Hal 10.

Iroth, P.P.D. (2019). Perjanjian Kredit Bank sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex et Societatis*. Vol. 5. No. 5. Hal 7.

Jayadi, H. (2018). Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan dana dengan Bank dalam Presfektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra*. Vol 4 No 3. Hal 5.

Murwadji, T. (2019). Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 2, Hlm. 233.

Pamuji, R.A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming. *Jurnal Lex Rennassance*. Vol. 3. No. 1. 2018. Hal. 10.

Shintadewi, A.M.G. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming dalam Rekening Bank. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3. No 2. Hal. 5.

Violina, D. (2020). Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Korban Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 2. No. 1. Hal 5.

Waworuntu, M., Rotinsulu, T.O. dan Mandei, D. (2018). Peran Sektor Perbankan Dalam Mengembangkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Indonesia Memasuki Pasar MEA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 17. No. 1. Hal 184.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

#### SUMBER LAIN

Bank Indonesia. Penerapan Manajemen Resiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet. <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsipperaturan/Perbankan2004/se-6-18-04-dpnp.pdf>, diakses tanggal 18 Oktober 2020.